



**K P P I**

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia  
Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758  
Website: [kppi.kemendag.go.id](http://kppi.kemendag.go.id)

**PENGUMUMAN  
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
- NOMOR: 02/KPPI/PENG/07/2024  
TENTANG**

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN  
PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES)  
TERHADAP IMPOR BARANG  
"EXPANSIBLE POLYSTYRENE"**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang *Expansible Polystyrene*. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari PT. Kofuku Plastic Indonesia (PT. KPI) yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 21 Juni 2024. PT. KPI meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang *Expansible Polystyrene* dengan nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu 3903.11.10 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Alasan Pemohon meminta dilakukan penyelidikan perpanjangan karena Pemohon masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan belum optimalnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang *Expansible Polystyrene* sejak tanggal Pengumuman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*) untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2024 dan disampaikan secara tertulis kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)**

Jakarta, 22 Juli 2024

TTD

Franciska Simanjuntak  
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia